



**BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR : 425.11/89/SK/BUP-TW/VII/2018**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang** : a. bahwa sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang sulit dijangkau oleh masyarakat, perlu mendirikan sekolah baru guna memudahkan masyarakat untuk menjangkanya;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Teluk Wondama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Teluk Wondama dengan lokasi pendirian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU di atas adalah berstatus Negeri.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Teluk Wondama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 23 Juli 2018

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemerintahan	
Kabag Hukum dan HAM	<i>[Signature]</i>



Lampiran : Keputusan Bupati Teluk Wondama
Nomor : 425.11/89/SK/BUP-TW/VII/2018
Tanggal : 23 Juli 2018

**DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN TELUK WONDAMA
TAHUN 2018**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI DISTRIK	LOKASI DESA	KETERANGAN
1.	SD NEGERI SARARTI	DISTRIK NAIKERE	KAMPUNG SARARTI	SD NEGERI
2.	SD NEGERI NIAB	DISTRIK ROON	KAMPUNG NIAB	SD NEGERI
3.	SMP NEGERI NAIKERE	DISTRIK NAIKERE	KAMPUNG SARARTI	SMP NEGERI

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemerintahan	
Kabag Hukum dan HAM	f

BUPATI TELUK WONDAMA,



BERNADUS A. IMBURI